

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era era modern ini kemajuan teknologi dan komunikasi global berkembang sangat pesat. Fasilitas yang semakin canggih, berdampak pada kebebasan yang mengalirkan komunikasi tanpa batas melalui berbagai macam media. Setiap individu memperoleh kebebasan dalam berasumsi, mengusut kepentingan individu bahkan kelompok secara umum. Perkembangan yang sangat pesat ini juga menjadikan semua kehidupan manusia menjadi instan. Bukan hanya makanan saja yang tersaji instan, penyebaran berita juga diterima oleh masyarakat secara instan tanpa memvalidasinya terlebih dahulu.¹ Sangat memprihatinkan, jika penyebaran berita tanpa bukti (*hoax*) sangat masif. Hal tersebut berdampak terhadap kehebohan dan kecemasan masyarakat yang mengarah pada kesimpangsiuran isi berita, banyak hasutan dan kebingungan yang berujung rasa tidak percaya.²

Menurut KBBI, *Hoax* adalah berita bohong, ekses negatif terhadap kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, khususnya media sosial.³ Dalam buku yang berjudul *Oxford English dictionary*, *hoax* diterjemahkan sebagai sebuah langkah yang dibuat untuk candaan dan membohongi seseorang. Kata *hoax* muncul dari kata *pocus hocus* oleh seorang pesulap dengan sumber bahasa latin *hoc est corpus*, yang berarti tubuh dan term tersebut dipakai oleh pesulap untuk membohongi dan meyakinkan bahwa mereka benaran padahal mereka bohong.⁴ Berita *hoax* sendiri yaitu berarti sesuatu perkata yang tidak pernah dianggap benar oleh siapapun, dimanapun dan agama apapun. Tersebar nya berita *hoax*

¹ Izzatul Mila, “Urgensi Tabayyun Dalam Al-Qur’an (Menyikapi Berita Hoax Di Media Sosial)” (IAIN Kudus, 2021), 2–3.

² Luthfi Maulana, “Kitab Suci Dan Hoax: Pandangan Alquran Dalam Menyikapi Berita Bohong,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 2 (December 30, 2017): 210.

³ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>, diakses pada 30 Januari 2023

⁴ Khoiriah Siregar, “Fenomena Hoax Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqasidi,” *Al FAWATIḤ: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis* 1, no. 2 (2020): 37.

dikarenakan mudahnya masyarakat percaya terhadap suatu berita dan memiliki kecanduan terhadap informan yang selalu dianggap benar.⁵

Fenomena *hoax* di Indonesia sudah tidak jarang ditemukan. Berdasarkan data hasil survei Kata Insight Center (KIC) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bahwa masih terdapat banyak masyarakat yang menyebarkan berita bohong atau *hoax*. Terdapat sebanyak 11,9% responden yang mengakui telah menyebarkan *hoax* pada tahun 2021 dan angka tersebut meningkat 11,2% dari tahun sebelumnya. Survei tersebut dilakukan pada tanggal 4 sampai 24 Oktober 2021 di 34 provinsi dan 514 kota/kabupaten di Indonesia.⁶

Penyebaran *hoax* bukan merupakan kasus yang baru, melainkan kasus yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW yaitu tuduhan yang menimpa Aisyah, terdapat dalam QS an-Nūr [24]:11-20.⁷ Dalam QS Tāhā [20]:120-121 juga dijelaskan berita *hoax* yang dibawa oleh iblis untuk menjerumuskan Nabi Adam dan istrinya melanggar perintah Allah SWT supaya makan buah haldi. Ada juga berita *hoax* yang diproduksi oleh kafir Quraisy dan kaum Yahudi, yaitu *hoax* pada peristiwa *haditsul ifqi*.⁸

Kebanyakan dari masyarakat yang kurang akan tingkat literasi dan SDM yang rendah, mereka lebih memilih menerima berita yang tersebar tanpa menguji kebenaran. Permasalahan tersebutlah yang sangat mempengaruhi penyebaran berita *hoax*. Penyebaran berita dilakukan tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Penyebar berita *hoax* memiliki beberapa

⁵ Anissa Rahmadhany, Anggi Aldila Safitri, and Irwansyah Irwansyah, "Fenomena Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Pada Media Sosial," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2021): 33.

⁶ Dwi Hadya Jayani, "Survei Riset KIC: Masih Ada 11,9% Publik yang Menyebarkan Berita Bohong", databoks, 20 Januari 2021, diakses pada 27 Desember 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/survei-riset-kic-masih-ada-119-publik-yang-menyebarkan-berita-bohong>

⁷ Siti Nur Khotimah, "Larangan Menyebarkan Hoax Dalam Al-Qur'an (Penafsiran QS. al-Nur Ayat 11-20 Menurut Wahbah al-Zuhaili Dalam Tafsir al-Munir)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), 3.

⁸ Takdir Alisyahbana, "Hoax Dalam Perspektif Islam," *el-Ghiroh* XVII, no. 02 (2019): 106.

motivasi dalam menyebarkan berita, diantaranya sebagai humor, seni, hiburan dan sebagainya.⁹

Menurut Joko Santoso, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mengatakan bahwa perpusnas melakukan pengukuran sendiri atas tingkat literasi masyarakat Indonesia yang terus meningkat dari 55,74% pada tahun 2020, 59,52% pada tahun 2021 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 71,3% pada tahun 2024.¹⁰ Sedangkan menurut survey mastel mengatakan bahwa 1.116 responden yang menerima *hoax* lebih dari satu kali perhari sebanyak 14,7%, lalu 34,6% menerima berita *hoax* setiap hari, dan 23,5% menerima *hoax* seminggu sekali, lalu 18,2% menerima *hoax* sebulan sekali.¹¹

Menyikapi permasalahan tersebut, masyarakat harus lebih selektif dalam menerima berita, menguji terlebih dahulu kebenaran berita. Mayoritas orang dengan mudah menilai kebenaran berita dan menyebarkannya tanpa memvalidasi kebenaran berita tersebut. Sangatlah penting menerapkan sikap *tabayyun* dalam menerima berita. Seperti yang terkandung dalam (QS al-Hujurat [49]:6)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا

بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰٓى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”

⁹ Maulana, “Kitab Suci Dan Hoax,” 210.

¹⁰ mediaindonesia.com developer, “Indeks Pembangunan Literasi di Indonesia Terus Meningkat,” last modified September 8, 2022, accessed December 6, 2022, <https://mediaindonesia.com/humaniora>.

¹¹ Rahmadhany, Aldila Safitri, and Irwansyah, “Fenomena Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Pada Media Sosial,” 30–31.

Perlu diingat bahwa menyebarkan berita *hoax* merupakan suatu sikap kebohongan yang merusak kebenaran. Sebagai pembuat kebijakan dan pihak yang berwenang, pemerintah telah membentuk dan menetapkan aturan yang mengatur mengenai tindak pidana penyebaran *hoax* di Indonesia yaitu terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 (A). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 mengatur tentang Perbuatan *Hoax* atau yang memiliki kualifikasi *hoax* pada Pasal 14 dan Pasal 15. Pasal 14 (1) “*Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun*”. Pasal 14 (2) “*Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun*”. Pasal 15 menyatakan “*Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaktidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi – tingginya dua tahun*”.¹² Tidak hanya dalam perundang – undangan saja yang membahas tentang ancaman bagi pelaku penyebar *hoax*, dalam al-Qur’an juga terdapat beberapa ayat yang membahas tentang ancaman atas pelaku *hoax*.

Al-Qur’an adalah sumber hukum dan pengetahuan bagi umat islam. Al-Qur’an merupakan himpunan kalam Allah SWT dalam bentuk mushaf – mushaf yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril untuk

¹² Adhistya Prameswari, Astariyani, and Sujana, “Pengaturan Hoax (Berita Bohong) Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 9 (2021): 1698.

pedoman hidup umat Islam di dunia dan akhirat.¹³ Al-Qur'an menghadirkan dan mengatur berbagai sendi kehidupan termasuk ancaman bagi penyebar *hoax*.¹⁴

Dalam memahami larangan dan ancaman atas penyebaran *hoax*, sangatlah perlu untuk melihat pandangan Al-Qur'an karena posisi al-Qur'an sebagai pedoman bagi orang Muslimin. Dalam QS an-Nūr [24]:11-20 dijelaskan mengenai larangan menyebarkan *hoax*, selain itu juga terdapat ancaman bagi penyebar *hoax* yang dijelaskan dalam QS. an-Nūr [24]:11-14, QS an-Nahl [16]:105, dan QS al-Ahzab [33]:60-61.¹⁵ Dalam QS an-Nūr [24]:11-14 menurut Tafsir al-Munir dijelaskan bahwa ancaman bagi penyebar *hoax* yaitu mendapat azab yang pedih dan dijauhkan dari rahmat Allah SWT di dunia dan akhirat.¹⁶ Menurut Tafsir al-Munir dalam QS an-Nahl [16]:105 penyebar *hoax* ancamannya dicam sebagai orang yang tidak beriman dengan ayat – ayat Allah SWT.¹⁷ Sedangkan dalam QS al-Ahzab [33]:60-61 menurut tafsir al-Munir, ancaman bagi penyebar *hoax* yaitu diperangi atau dibunuh.¹⁸

Untuk memahami isi kandungan al-Qur'an tidak cukup hanya dengan membacanya, kita juga harus melihat beberapa penafsiran dari kitab tafsir. Dalam menafsirkan sebuah ayat, mufasir memiliki tujuan utama yaitu mendatangkan *mashlahah* yang *mashlahah* sendiri merupakan tujuan dari *maqashid as-Syariah*. Tafsir al-Qur'an yang berparadigma *maqashid as-*

¹³ M Jaedi, "The Importance To Understand The Al-Quran And Knowledge (Pentingnya Memahami Al-Qur'an Dan Ilmu Pengetahuan)" (February 22, 2019): 63.

¹⁴ Siti Ngainnur Rohmah, "Pengaturan Larangan Hoaks Dalam Al-Quran Dan Hukum Positif," *Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia* 3, no. 1 (2019): 52.

¹⁵ Khotimah, "Larangan Menyebarkan Hoax Dalam Al-Qur'an (Penafsiran QS. al-Nur Ayat 11-20 Menurut Wahbah al-Zuhaili Dalam Tafsir al-Munir)," 3.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, vol. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 462–463.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, vol. 7 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 479.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, vol. 11 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 403.

Syariah biasa dinamakan tafsir maqashidi.¹⁹ Tafsir maqasidi merupakan penafsiran yang mengkaji penyingkapan makna – makna rasional dengan tujuan tertentu.²⁰ Dalam penelitian ini menggunakan teori pendekatan tafsir maqashidi Abdul Mustaqim. Hal ini dikarenakan keinginan penulis untuk merealisasikan teori tersirat dalam al-Qur’an menjadi suatu konsep yang relevan

Banyak penelitian yang telah membahas tentang *hoax* dalam al Qur’an perspektif tafsir maqashidi, namun masih dalam bahasan umum tentang *hoax*. Kebanyakan orang juga asal menyebarkan berita *hoax* dan mengungkapkan *hate speech* tanpa melihat dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tafsir Maqashidi tentang Ayat – Ayat Ancaman atas Penyebaran *Hoax* dalam Al- Qur’an”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, yaitu: Tafsir Maqasidi tentang Ayat – Ayat Ancaman atas Penyebaran *Hoax* dalam Al-Qur’an. Maka penulis hanya fokus pada penafsiran ayat – ayat ancaman atas penyebaran *hoax* dalam al-Qur’an dan bagaimana tafsir maqashidi menyikapi penyebaran *hoax*.

C. Rumusan Masalah

Dari fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran ayat – ayat tentang ancaman penyebaran *hoax*?
2. Bagaimana aspek *maqashid as-Syariah* dalam ayat – ayat tentang ancaman *hoax* perspektif tafsir maqashidi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai setiap penelitian pasti berbeda - beda. Adapun tujuan yang ingin kami capai dari penelitian ini adalah untuk:

¹⁹ M Ainur Rifqi and A Halil Thahir, “Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah,” *Millah: Jurnal Studi Agama* 18, no. 2 (2019): 337–338.

²⁰ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), 13.

1. Mengetahui dan menjelaskan penafsiran ayat – ayat tentang ancaman atas penyebaran *hoax*.
2. Mengetahui aspek *maqashid as-Syariah* dalam ayat – ayat tentang ancaman atas penyebaran *hoax* perspektif tafsir maqasidi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir khususnya yang berkaitan tentang berita *hoax* dalam al-Qur'an dalam perspektif tafsir maqashidi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kesadaran kaum Muslimin atas ancaman bagi penyebar *hoax*, memahami dan dapat merealisasikan mengenai menyikapi berita *hoax* dalam kehidupan sehari-hari.

F. SistematikaPenulisan

Dalam memudahkan untuk memahami keseluruhan isi skripsi ini, maka sistematika penulisannya akan di susun sebagai berikut:

1. Bagian Depan Skripsi

Bagian depan skripsi ini meliputi halaman sampul (cover), halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi terdiri dari beberapa bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pedahuluan, penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusa masalah, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka terdiri dari 4 bagian, yaitu: sub bab pertama tentang *hoax* yang mencakup pengertian *hoax*, macam – macam *hoax*, faktor munculnya *hoax*, dampak penyebaran *hoax*, ancaman bagi penyebar *hoax*, dan cara menanggulangi *hoax*. Sub bab kedua mengenai konsep tafsir maqashidi yang mencakup pengertian tafsir maqashidi, sejarah dan perkembangan tafsir maqashidi, kaidah – kaidah dalam tafsir maqashidi, serta urgensi dan manfaat tafsir maqashidi. Sub bab ketiga terkait tentang penelitian terdahulu. Sub bab keempat mengulas mengenai kerangka berfikir dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi hal – hal yang terkait dengan jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini terdapat 2 bagian, yaitu: sub bab pertama mengenai hasil yang mencakup penafsiran ayat – ayat tentang ancaman *hoax*. Sub bab kedua tentang pembahasan yang berisikan analisis penafsiran serta aspek *maqashid as-Syariah* dalam ayat – ayat tentang ancaman *hoax*.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini yaitu penutup yang membahas tentang simpulan dan saran – saran.